BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam beriadapan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat megal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan beriadang, jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pekak untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (yaitu pemilik tanah pertanian).

Mengingat pentingnya tanah pertanian khususnya bagi mereka yang mengal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, maka mereka akan berusaha mencari tanah pertanian sebagai lahan garapan dan sumber pendapatan. Kepemilikan tanah pertanian (sawah) beragam, ada petani yang mempunyai mah pertanian terlalu luas sehingga tidak sanggup untuk mengolah seluruh pertanianya sendiri, hal ini mengakibatkan sebagian dari tanahnya terlantar. Pada sisi lain dimungkinkan ada petani yang masih mampu untuk mengolah tanah pertanian secara aktif dan intensif tetapi tidak mempunyai tanah pertanian untuk dikelola.

Selain hal di atas ada juga tanah pertanian yang dimiliki oleh orang yang

Boedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang

berprofesi sebagai petani, sehingga mereka tidak mampu untuk mengolah pertanian mereka sendiri. Hal ini menyebabkan tanah pertanian yang masanya dapat produktif menjadi kurang produktif atau bahkan tidak medaktif. Ada pula petani yang masih mampu mengolah tanah pertanian tapi mempunyai lahan pertanian.²

Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya di pedesaan masih mebutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka kiranya masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya masunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya misalnya masalnya cara sewa, bagi hasil, gadai, dll. Hal demikian seperti halnya yang di atur pasal 53 Undang Undang Pokok Agraria, bahwa hak-hak adat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok masia (Pasal 7 dan 10) tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat masih belum dapat di hapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak masih hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang diselenggarakan menurut ketentuan ketentuan undang-undang dan persuran-peraturan lainnya untuk mencegah hubungan-hubungan hak yang bersifat "penindasan".

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan bakum yang diatur dalam hukum Adat. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu

R. Subekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40.

perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah mengusahakan tanah yang berhak atas tanah mengurut imbangan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan mah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang melabunganya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanamanhak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut, dan beragainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang berangkutan dengan tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang berangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam

Mat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan

penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati

sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian

Boedi Harsono, loc.cit.

^{*} Ter Haar Bzn, 1999, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat , Terjemahan K. Ng Subekti Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 20.

Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Di wilayah Kabupaten Demak, khususnya Desa Gebang Kecamatan Kabupaten Demak masih banyak dilaksanakan atau dilakukan usaha Bagi Hasil untuk tanah-tanah pertanian. Perjanjian Bagi Hasil tersebut telah dilaksanakan malai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi

Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian di Desa Gebang

Lematan Bonang Kabupaten Demak selama ini di dasarkan atas kepercayaan

Lesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah. Kepercayaan

Lesepakatan antara petani penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah

Lesepakatan yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah

Lesepakatan dan semua yang melekat pada tanah.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masingpihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari
pusahaan tanah tesebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakan yang telah
pusahaan tanah tesebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakan yang telah
pusahaan bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk
pemalanya dan setengah lagi untuk pemilik tanah atau masyarakat Gebang
pemalanya dengan istilah (Maro) sedangkan batas waktu perjanjian bagi
pada yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua
pemalanya kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan
pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim

men tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat menantian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

Untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang Pelaksanaan Bagi Hasil di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, penulis angkat dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul:

TNIAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL

TANAH PERTANIAN DI DESA GEBANG KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK".

E Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini rumusan

- Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?
- Eendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan bagaimana solusinya?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Luntuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang berlaku di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak serta solusinya.

Manfaut Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

L Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangnan ilmu hukum, khususnya Hukum Tanah Pertanian, mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi dasar guna penelitian selanjutnya.
- b) Untuk memberikan gambaran Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian), dalam praktek.
- c) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah yang berdasarkan pada ciri-ciri memuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau penalaran manusia. Empiris artinya cara yang digunakan dalam penelitian teramati dan atau dapat dibuktikan dengan indra manusia sehingga orang dapat membuktikanya, ini dapat diperoleh melalui penemuan, percobaan pengamatan yang dilakukan. Sistematis artinya proses dan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah menentu dan teratur yang bersifat logis.

Penelitian pada umumnya memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu penemuan, pembuktian dan pengembangan suatu pengetahuan. Melalui penelitin manusia dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan. Memahami berarti memperjelas suatu masalah yang sebelumnya tidak diketahui menjadi jelas mengenai pokok permasalahan yang terjadi, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, sedangkan mengantisipasi berarti upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya masalah sehingga

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitan Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,

^{*} WJS Poerwodarminto, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,

M. Dahlan Al Barry, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, hal. 712.

Sugiono, 1992, Statistik Untuk Penelitian, Al-Fabeta, Bandung, hal 1.

mental tidak akan muncul.

Suatu penulisan ilmiah harus mengacu pada realita yang ada, selanjutnya dan diinterprestasikan dengan dasar logika dan peraturan perundangyang ada. Guna mencapai hasil yang baik maka untuk menyusun dalam bentuk skripsi ini akan digunakan beberapa metode

Mesode Pendekatan

Menode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau dikenal sebagai yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengidentifikasikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem bebidupan yang mempola⁹.

Penegunaan metode pendekatan yuridis sosiologis disebabkan karena yang disebabkan hal-hal yang bersifat yuridis dan dalam praktek sehari-hari.

Faktor yuridis disini adalah perjanjian mengenai hal-hal yang mengatur bagi hasil tanah pertanian. Faktor sosiologis yang dipergunakan bagi bersil tanah penditian ini adalah praktek mengenai pelaksanaan perjanjian bagi basil tanah pertanian yang terjadi di dalam masyarakat.

Spesifikasi Penelitian

Sehubungan dengan objek yang diteliti dan berbagai keterbatasan yang ada penulisan dalam bidang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian

Rossay Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek masalah maksud untuk mengambil suatu kesimpulan yang berlaku secara

Delam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai pelaksanaan-pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Mesode Penentuan Sampling

adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Penentuan memilih suatu bagian yang dapat merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang dapat merupakan dari seluruh populasi.

populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.

Delam penelitian ini populasinya adalah semua yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Gebang. Mengingat basnya populasi yang diteliti, maka untuk menghemat waktu dan biaya serta menjaga akurasi data yang diperoleh, penulis menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknis non random sampling purposive, artinya tidak semua dari unsur populasi mempunyai besempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dalam hal ini yang bedikan sampel adalah beberapa petani penggarap maupun bagi petani tuan mah (yaitu pemilik tanah pertanian), Kepala Desa, kelompok tani dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Mesode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disebut di atas bahwa penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, maka data yang dikumpulkan adalah data pener dan data sekunder.

... Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber.

Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih guna mendengarkan informasi atau keterangan-keterangan.

Pada semua jenis wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut telah dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Dalam wawancara ini pewawancara dan responden dapat bersikap lebih rileks (santai), jalannya wawancara tetap terkendali dibawah kepemimpinan pewawancara. Hanya sesekali saja pewawancara mengingatkan kapada responden jika jawaban atas pertanyaan yang diajukan melenceng jauh dari permasalahan.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta,

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui study kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yang akan berhasil diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun pengambilan data sekunder penulis ambil dari: 11

1) Bahan Hukum Primer.

yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
 Dasar Pokok-pokok Agraria
- b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan
 Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.
- Peraturan Menteri Agraria No.4 tahun 1964 Tentang Pedoman
 Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

Rossny H.Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,

- d) Instruksi Presiden No.13 tahun 1980 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No.2 tahun 1960.
- e) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.211 tahun 1980 No.714/Kpts/Um/9/1980 Tentang pedoman pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1980.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
- Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, meliputi:
 - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum

Metode Pengolahan Data

yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya selah secara kualitatif dengan cara memeriksa, meneliti untuk menjamin makah data dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan kenyataan serta sajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis mudah dipahami untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil melah pertanian di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah anilisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tempang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis. Dalam hal ini setelah data diperoleh maka selanjutnya akan diperiksa kembali terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman data yang diperoleh. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan analisis tehadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

E. Sistematika Penulisan Skripsi'

Hasil penelitian yang diajukan dalam penelitian ini pada akhirnya akan Esusun dalam bentuk skripsi yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN, dalam bab pertama ini berisikan belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa hal yang merupakan landasan teori (grand theory) yaitu mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, meliputi pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, pelaksanan perjanjian, subjek hukum dalam perjanjian, ingkar janji (wanprestasi) dan akibatnya, keadaan memaksa (overmacht) dan berakhirnya perjanjian. Perjanjian dalam hukum Islam, meliputi pengertian perjanjian

benkhimya perjanjian dalam hukum Islam. Pengertian bagi hasil, bagi hasil, bagi hasil, dan sanksi-sanksi dalam bagi hasil. Bagi hasil tanah meliputi tata cara penyelenggaraan bagi hasil tanah pertanian, cara mbagian imbangan bagi hasil, bagi hasil dalam prespektif hukum Islam, pengertian bagi hasil (muzara'ah), hukum akad muzara'ah, rukun sanat muzara'ah, berakhirnya akad muzara'ah.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam menguraikan tentang proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah di Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, serta mengatasinya.

Bab IV : PENUTUP, sebagai bagian akhir dari suatu penelitian yang merupakan penutup, membahas mengenai kesimpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.